



PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG ANTARA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KUPANG DENGAN PT. POS INDONESIA CABANG KUPANG

Oleh

Michelle Christine Precellia<sup>1</sup>, Siti Malikhatun Badriyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[Michellechristine732@gmail.com](mailto:Michellechristine732@gmail.com), <sup>2</sup>[sitimalikhatun@live.undip.ac.id](mailto:sitimalikhatun@live.undip.ac.id)

**Abstrak**

*Kepabeanan (Instansi Kepabeanan) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi yang memiliki peran cukup penting dari negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kantor Pengawasan Bea dan Cukai dan Pelayanan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang melakukan pengawasan terhadap pemasukan Barang Bawaan (Dokumen dan Barang) yang dikirim dengan pesawat dari luar negeri seperti barang yang dikirim melalui operator pos yang ditunjuk yaitu PT Pos Indonesia (Persero). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Pengawas Bea dan Cukai dengan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Kupang dengan PT. Pos Indonesia Cabang Kupang merupakan perjanjian kerjasama nasional dengan Kantor Pos yang bertugas dan bertanggung jawab menangani kiriman dari dalam dan luar negeri. Barang akan diperiksa di Bea Cukai disaksikan oleh kantor pos. Kantor pos melakukan pengecekan paket dengan memperhatikan jenis barang, jumlah barang dan selanjutnya akan ditentukan tarif pajak atas barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

**Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pengiriman Dokumen dan Barang**

**PENDAHULUAN**

Di zaman era globalisasi ini ditandai dengan semakin berkembang pesatnya persaingan antar jasa pengiriman barang dan dokumen. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kebutuhan akan jasa pengiriman dokumen dan barang. Adanya kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian yang harus disepakati dan diakukan sebaik mungkin oleh kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuat, dan perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan penulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian kerjasama yaitu hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar, yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian diantara para pelaku



diatur dalam perjanjian, yang tidak perlu diketahui masyarakat. Timbulnya perjanjian yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang setuju dalam pembuatan perjanjian dan dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak bisa melakukan perjanjian dengan yang ingin dijanjikan.

*CUSTOMS* (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi dari DJBC itu sendiri. Salah satunya adalah mengawasi masuknya Barang Kiriman yang dikirim dengan pesawat yang berasal dari luar negeri. Dimana, pengertian dari barang kiriman itu sendiri menurut Pasal 1 ayat 11 PMK No. 182 tahun 2016 diubah dengan PMK No. 112 tahun 2018, adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang - undangan di bidang pos. Penyelenggara pos Barang Kiriman terdiri dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk contohnya PT Pos Indonesia (Persero) dan Pengusaha Jasa Titipan (contohnya TNT Express, FedEx Express, DHL, dan Lain-lain).

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya jasa pengiriman yang dimiliki Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. PT Pos Indonesia (Persero) banyak melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Kerjasama tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerjasama yang dibuat dan disetujui oleh para pihak. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) adalah dengan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang.

Indonesia merupakan negara hukum yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dimana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan Negara, karena adanya hukum yang dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang dengan PT. Pos Indonesia Cabang Kupang?.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang Dan PT. Pos Indonesia Cabang Kupang**

Adanya perjanjian maka ada kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum



yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUHPerdata.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Artinya sepakat antara para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang mana atas perjanjian dimaksud terdapat akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat. Dalam hal ini dengan adanya kerjasama antara kedua pihak antara Kantor Bea dan Cukai dan Kantor Pos maka secara otomatis masyarakat akan secara langsung akan menggunakan jasa dari Kantor Pos untuk melakukan pengiriman barang dan dokumen ke dalam dan luar wilayah Indonesia selain itu kesepakatan kedua belah pihak ini terjadi dikarenakan bahwa Kantor Bea dan Cukai menetapkan Kantor Pos sebagai pihak pertama dalam melakukan proses pelaksanaan pengiriman barang dan dokumen. Berdasarkan hal di atas, maka hasil penelitian ini didukung dengan hasil wawancara bersama Pak Tony Selaku Pegawai bagian Pemasaran di Kantor Pos Kupang, ia mengatakan bahwa “pada perjanjian kerjasama ini kami pihak kantor pos sepakat untuk menjadi pihak pertama atas proses pengiriman barang maupun dokumen ke dalam dan luar wilayah atau daerah. Alasan kami menjadi pihak pertama dikarenakan akan dengan mudah masyarakat menggunakan jasa kami dalam melakukan proses pengiriman barang dan dokumen sehingga secara otomatis kami juga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut”.

2) Cakap untuk membuat perjanjian

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut diatas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer). Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa dalam kerjasama tersebut terdapat identitas ataupun badan hukum yang melakukan proses pengiriman barang dan dokumen atas kerjasama tersebut. Badan hukum yang melakukan proses kerjasama yang dimaksud adalah Kantor Bea dan Cukai dan Kantor Pos Cabang Kupang. Di dalam badan hukum terdapat syarat sah untuk menjadi badan hukum tersebut. Berikut syarat sah badan hukum menurut Ali Ridho (2004) Suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya
2. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum
3. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang
4. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ainun selaku Seksi PKCDT ia mengatakan bahwa “dalam proses perjanjian kerjasama antara pihak Bea Dan Cukai dan Kantor Pos ada syarat yang harus diperhatikan seperti halnya syarat badan hukum. Ini dikarenakan bahwa suatu perjanjian atau kerjasama antara kedua pihak tersebut harus ada beberapa syarat seperti dalam kerjasama tersebut harus memiliki tujuan ataupun kepentingan bersama yang harus dilindungi oleh hukum disamping hal tersebut



kerjasama yang dilakukan juga haruslah memiliki jangka waktu yang panjang agar tujuan dari kedua pihak tersebut dapat tercapai”.

### 3) Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian.

Berdasarkan hasil yang didapatkan terhadap kerjasama antara Bea Dan Cukai Dan Kantor Pos bahwa semua jenis barang bisa dikirim melalui Kantor Pos. Namun ada beberapa barang yang tidak dapat dikirim melalui kantor Pos, seperti: Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya; Barang yang mudah meledak; Barang yang mudah terbakar; Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan; Barang yang melanggar kesusilaan; dan/atau Barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang.

Berdasarkan hasil diatas, hal ini juga didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Lyn selaku Pegawai bagian Pemasaran di Kantor Pos, ia mengatakan bahwa “kami menerima semua jenis barang dan dokumen yang dikirim oleh masyarakat. Namun ada beberapa barang yang tidak bisa dikirim melalui Kantor Pos. Barang-barang tersebut seperti: Narkotika atau obat-obat terlarang, barang yang mudah terbakar, meledak, dan juga barang rusak. Hal ini juga kami lakukan agar dapat menjaga keselamatan kurir maupun masyarakat yang akan menerima barang tersebut”.

### 4) Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335

KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa barang-barang yang dikirim melalui Kantor Pos adalah barang-barang ilegal atau barang-barang yang memiliki dokumen-dokumen lengkap seperti barang kiriman kendaraan dan Branded.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ratu, ia mengatakan bahwa “barang-barang yang dikirim melalui kantor pos adalah barang-barang yang legal dan mempunyai dokumen-dokumen lengkap. Disamping itu sebelum barang-barang tersebut dikirim akan melewati beberapa proses ataupun tahan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga akan dengan mudah barang tersebut dikirimkan ke masyarakat”.

Selanjutnya, setelah memenuhi beberapa persyaratan sahnya suatu perjanjian yang tertera di atas, maka dilaksanakanlah perjanjian kerjasama antara Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang Dan Pt. Pos Indonesia Cabang Kupang, yang perjanjian kerjasama tersebut terdiri dari:

Barang kiriman dan dokumen yang disegel tiba di Kawasan Pabean (Pelabuhan) melalui alat angkut laut (juga udara) kemudian diterima oleh petugas Kantor Pos, barang kiriman dan dokument dimasukkan kedalam kendaraan Pos yang selanjutnya disegel untuk kemudian dikeluarkan dari Kawasan Pabean ke Kantor Pos Lalu Bea dengan Pengawasan Petugas Pabean.

Truck / Kendaraan pengangkut yang mengangkut barang kiriman dan dokumen yang disegel pos tiba di Kantor Pos Lalu Bea untuk kemudian dibongkar di tempat pemeriksaan pabean (bagaikan Kawasan Pabean) dengan disaksikan oleh Otoritas Bea Cukai c.q. Pemeriksa Bea Cukai.

Petugas Pos membuka segel barang kiriman dan dokument untuk kemudian melakukan inventarisasi jumlah paket pos yang



datang, untuk kemudian dituangkan dalam dokumen PP22A yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Lalu Bea (atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atas nama Kepala Kantor Pos) kepada Otoritas Bea Cukai sebagai dokumen Pemberitahuan Umum (Customs Declaration).

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang Dengan PT. Pos Indonesia Cabang Kupang Dan Solusinya**

Hambatan yang sering terjadi dalam pengiriman barang dan dokumen adalah lemahnya sistem penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang yang dimana dalam pemeriksaan barang impor dan/atau ekspor, penyelidikan, penindakan berupa penangguhan pengeluaran barang dari kawasan pabean, pejabat bea dan cukai tidak berwenang melakukan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut, karena pejabat bea dan cukai hanya dapat melakukan penyidikan jika terkait dengan tindak pidana kepabeanan. Sedangkan barang palsu dan hasil bajakan merupakan hasil dari tindak pelanggaran HKI, tidak termasuk dalam tindak pidana kepabeanan. Penyidikan dan proses hukum selanjutnya diserahkan dan ditangani oleh pihak Kepolisian dan instansi terkait dengan HKI yakni direktorat jenderal HKI; Ada 3 elemen penting yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan, yaitu: Faktor substansi hukum, perumusan pasal dalam undang-undang masih kurang jelas. Faktor struktur hukum, yaitu Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Bea dan Cukai Kupang dari segi kuantitas maupun kualitas masih terbatas dan tidak sebanding dengan tanggung jawab wilayah yang menjadi kewenangannya, sarana dan prasarana yang ada di KPPBC Kupang sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Faktor budaya hukum yang mempengaruhi kinerja kantor bea dan

cukai adalah masih kurangnya kesadaran hukum pejabat bea dan cukai kaitannya dengan penegakkan hukum di bidang impor dan/atau ekspor.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Megatruh selaku Kepala Seksi PKCDT ia mengatakan bahwa “untuk hambatan atas kiriman barang tersebut adalah terdapat beberapa barang palsu ataupun hasil bajakan yang tidak memiliki dokumen atau surat-surat yang lengkap sehingga barang-barang tersebut akan kami tahan dan akan kami menindaklanjuti. Hal ini terjadi disebabkan karena kelalaian semua pihak baik dari kantor Pos maupun dari kami sendiri untuk itu kedepannya kami berusaha untuk menangani hal-hal seperti ini agar tidak terjadi lagi”.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tidak disebutkan secara rinci bentuk-bentuk upaya penyelidikan untuk mengatasi barang palsu dan hasil bajakan ini. Namun secara fungsional sebagai pengawas lalu lintas barang impor dan atau ekspor di wilayah kepabeanan KPPBC Kupang dapat mengacu pada Job Description bagian yang menindaklanjuti temuan dari hasil penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik.

Upaya penyelidikan ini dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di bidang Pengawasan. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor yaitu: “Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat:

- a. Barang impor yang tidak diberitahukan; atau
- b. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor

Maka pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab dibidang pengawasan untuk dilakukan penyelidikan”. Pada penjelasan pasal tersebut telah diuraikan juga bahwa, secara implisit



pejabat bea dan cukai bagian pengawasan dapat melakukan penyelidikan mengenai indikasi adanya barang palsu dan hasil bajakan yang merupakan hasil dari pelanggaran HKI. Karena secara jabatan (*ex-officio*) berada di wilayah kewenangannya.

Dalam Pasal 58 huruf a tersebut dinyatakan bahwa, pihak yang berwenang (maksudnya Pejabat Bea dan Cukai) dapat setiap saat meminta informasi dari pemegang hak yang membantu mereka melaksanakan kewenangan tersebut. Tentu saja permintaan informasi ini setelah dirangkaikan dengan informasi yang lain yang didapat di lapangan, dapat menjadi suatu alat bukti, misalnya ; nama pemegang hak berbeda dengan nama importir/eksportir barang yang ada pada dokumen manifest, sedangkan importir/eksportir tidak mendapat kuasa untuk itu dari pemegang hak (dalam Sunarno, 2008: 12). Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Setiap merek yang terdaftar dimuat dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan untuk pemohon perlindungan merek atau kuasanya diberikan sertifikat merek (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001). Namun hal serupa tidak terdapat dalam ketentuan hak cipta. Tidak ada kewajiban pendaftaran bagi hak cipta.

Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan tersebut terdapat dua ketentuan bentuk pemeriksaan pabean dalam KPPBC Kupang, yaitu:

a) Penelitian dokumen

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan /atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar (Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor).

b) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai pemeriksa

barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean (Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan Pelaksanaan perjanjian tersebut disebabkan adanya hubungan kerjasama antara kedua pihak yaitu Kantor Bea Dan Cukai dan Kantor Pos. Dalam pelaksanaan perjanjiannya ada terdapat beberapa proses pelaksanaannya seperti barang kiriman dan dokumen yang dikirim tiba dikawasan pabean yang kemudian diterima oleh pihak pertama yaitu Kantor Pos dan selanjutnya barang tersebut akan di periksa ditempat pemeriksaan Pabean yang akan disaksikan oleh pihak kantor pos dan setelah barang kiriman dan dokument tersebut di bongkar maka pihak kantor pos akan memeriksa paket tersebut dengan memperhatikan jenis barang, jumlah barang dan kemudian akan ditentukan tarif pajak atas barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hambatan dalam perjanjian ini terletak pada lemahnya sistem penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan oleh Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang. Dalam pemeriksaan barang impor dan atau/ ekspor pejabat bea dan cukai tidak berwenang melakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut karena barang palsu dan hasil bajakan merupakan hasil dari tindak pelanggaran HKI, tidak termasuk dalam tindak pidana pabean. Ada 3 elemen penting yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang palsu dan bajakan yakni faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor budaya.



.....  
**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- [2] Abdul Kadir Muhammad., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [3] Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- [4] Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, 2004, Jakarta.
- [5] Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed Revisi, cet. 11. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- [6] Amiruddin dan Zainal Asikin, 1996, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- [7] Badruzaman, Mariam Darus, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- [8] Handri Raharjo., 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- [10] M.Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika.
- [11] Muhammad , 2002. Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Bogor: Ghalia Indoneia.
- [13] Pamungkasih R, 2009 *Surat Perjanjian Kontrak*, Gradien Mediatama, 2009,hal. 9.
- [14] Projodikiro, Wirjono., 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.
- [15] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979.
- [16] Sunarno. 2008. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Jakarta.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN